

PELATIHAN MANAJEMEN ASET KAMPUNG BAGI APARATUR KANTOR PEMERINTAHAN KAMPUNG HOLTEKAMP DISTRIK MUARA TAMI KOTA JAYAPURA

Maylen K. P. Kambuaya¹, Pascalina V.S. Sesa², Kurniawan Patma³, Siti Rofingatul⁴

kjayapura@yahoo.com , pascalinasesa@gmail.com

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Cenderawasih^{1,2,3}

ABSTRACT

The Minister of Home Affairs Regulation Number 1 of 2016 addresses village asset management, encompassing village wealth, properties acquired via village funds, grants, donations, agreements, laws, cooperative efforts, and other legal means. Research by Dandi D. Mnumumes (2022) reveals that Holtekamp Village's asset management report does not comply with this regulation at any stage. Consequently, Asset Management training was provided to the Holtekamp Village Government Apparatus in Jayapura City. This training aimed to enhance the knowledge and awareness of village office staff and the community about the importance of managing village assets to boost community welfare. The training was conducted in person and comprised three sessions: the first session covered Asset Management material, the second involved a discussion, and the third included distributing questionnaires to evaluate asset management and optimization in Holtekamp Village. The feedback from the participants, a crucial part of the process, indicated an improved understanding of proper village asset management. This is crucial because village assets significantly contribute to village revenues, which are vital for government functions and support the sustainable development of villages. Such management is essential for driving villages toward becoming self-reliant communities.

Keywords: Village asset management, Holtekamp Village Government Office apparatus.

ABSTRAK

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa mencakup kekayaan asli desa, properti desa yang diperoleh melalui dana desa, hibah atau sumbangan, aset yang diperoleh melalui perjanjian atau undang-undang, kerja sama, dan cara sah lainnya. Penelitian Dandi D. Mnumumes (2022) menunjukkan bahwa laporan pengelolaan aset desa di Kampung Holtekamp tidak sesuai dengan peraturan tersebut pada setiap tahapannya. Oleh karena itu, pelatihan Manajemen Aset diadakan untuk Aparatur Pemerintah Kampung Holtekamp, Kota Jayapura, dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran staf kantor kampung dan masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan aset desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelatihan ini dilaksanakan langsung dengan tiga sesi: sesi pertama menyampaikan materi Manajemen Aset, diikuti dengan sesi diskusi, dan kemudian distribusi kuesioner untuk menilai pengelolaan dan optimalisasi aset kampung di Kampung Holtekamp. Tanggapan peserta terhadap kuesioner menunjukkan peningkatan pemahaman tentang pengelolaan aset desa yang tepat. Ini sangat penting karena aset desa berperan mendasar dalam mendukung pendapatan desa, yang vital bagi operasional pemerintah dan berkontribusi pada pembangunan kampung yang berkelanjutan, serta mendorong perjalanan menuju komunitas mandiri.

Kata kunci: Pengelolaan aset kampung, perangkat Kantor Pemerintah Kampung Holtekamp.

1. Pendahuluan

Pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota merupakan penentu dalam pembangunan daerahnya. Dalam pelaksanaan otonomi daerah terkait dengan implikasi kebijakan pengelolaan barang milik daerah maka pemerintah daerah memiliki peranan penting dalam mengelola aset. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya PP No. 27 tahun 2014 yang telah direvisi menjadi PP No. 28 tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Dalam pemerintahan dari tingkat provinsi, kota dan kabupaten, terdapat desa/kampung yang merupakan unit/bagian dari sistem pemerintahan dari struktur pemerintahan daerah yang ada. Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi papua, menyebutkan bahwa Desa atau Kampung atau yang disebut nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten/kota.

Menurut Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 1, memberikan gambaran mengenai desa/kampung yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya yang dimaksud dengan pemerintahan desa/kampung dalam Undang- Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 1 yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang No 6 tahun 2014 telah memberikan akses kepada desa/kampung dalam mengatur rumah tangganya sendiri. Keberadaan Undang-Undang tersebut sejalan dengan tujuan otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada setiap daerah untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan serta menciptakan upaya kemandirian daerah dengan potensi yang dimilikinya. Hal ini juga dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 dan diperbarui dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 47 tahun 2015 yang memuat tentang peraturan pelaksanaan undang-undang desa tersebut. Untuk menunjang penyelenggaraan pemerintah desa dan pelayanan kepada masyarakat, setiap desa pasti memiliki asset yang harus dikelola secara akuntabel dan transparan. Pengelolaan asset lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan

asset desa.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan asset desa, yang dimaksud dengan asset desa yaitu barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa/kampung (APB Kampung) atau perolehan Hak lainnya yang sah. APBKampung dalam Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa/kampung menjelaskan tentang rencana keuangan tahunan dari pemerintahan desa/kampung. Yang mana keuangan kampung merupakan semua hak dan kewajiban kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban kampung yang harus dikelola dengan baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan kampung.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 07. Tentang Aset Tetap, aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset tetap sendiri adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Komponennya di dalam laporan keuangan adalah Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; dan Konstruksi dalam pengerjaan.

Dalam pemerintahan kampung jenis aset di kampung menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan asset desa, terdiri dari kekayaan asli kampung, kekayaan milik kampung yang dibeli atau diperoleh atas beban APBKampung, kekayaan kampung yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis, kekayaan kampung yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang, hasil kerjasama dan kekayaan kampung yang berasal dari perolehan lain yang sah.

Selanjutnya, secara lebih rinci contoh dari asset desa dapat berupa tanah kas kampung, tanah ulayat, pasar kampung, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan kampung, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik kampung, mata air milik kampung, pemandian umum, dan asset lainnya milik kampung.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Risnawati (2017) dalam Firmansyah (2018) membuktikan bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan asset kampung telah dilakukan sesuai aturan yang berlaku meskipun dalam pelaksanaan pemanfaatannya dan pengawasannya belum berjalan dengan baik. Faktor penghambat dalam pengelolaan asset kampung dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat antara lain anggapan masyarakat yang masih salah menilai atas asset kampung, sumber daya manusia pengelola asset kampung yang kurang kompeten, kurangnya pegawai dalam pengelolaan asset kampung. Sejalan dengan penelitian tersebut, Sutaryo dan Nuwandari (2016) menyatakan bahwa faktor penghambat dalam pengelolaan asset kampung adalah terkait dengan kejelasan kepemilikan asset kampung, pemeliharaan asset kampung dan pemanfaatan asset kampung.

Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Prastyo et al (2022), menjelaskan bahwa keberadaan BUMDes seharusnya menjadi wadah pengembangan dan kemajuan ekonomi desa, namun pada kenyataannya BUMDes Desa Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat belum mampu memanfaatkan asset desa sebagai sumber pendapatan desa. Aset desa yang cukup melimpah itu sebenarnya dapat dijalankan dengan maksimal apabila wadah pengembangannya juga berjalan dengan baik.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Dandi D. Mnumumes (2022) membuktikan bahwa kampung holtekamp distrik muara tami dalam laporan pengelolaan asset kampungnya belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan asset kampung, dalam setiap tahapannya mulai dari perencanaan pengelolaan asset kampung yang belum melaksanakan RPJMK dengan baik, dalam pengadaan asset kampung belum memenuhi transparansi yang dibeli, proses penatausahaan belum melakukan pencatatan sesuai dengan Permendagri No 1 tahun 2016, selanjutnya dalam tahap pelaporan belum sepenuhnya memenuhi asas transparansi, dalam tahap pertanggungjawaban pengelolaan asset kampung walaupun telah memberikan pertanggungjawaban yang rinci kepada masyarakat kampung akan tetapi, pengawasan dalam pertanggungjawaban pengelolaan asset kampung masih belum transparan dalam keuangan kas kampung untuk pencatatan asset kampung. Selain itu, kurang kompetennya tenaga SDM dan kurang terekspose terhadap regulasi terkait pengelolaan asset kampung mendorong kurang optimalnya pengelolaan asset kampung holtekamp.

Sehingga, kegiatan pelatihan dan pendampingan secara terus-menerus perlu dilakukan kepada para aparatur kampung dan masyarakat kampung agar dapat memotivasi dan meningkatkan pengetahuannya dalam pengelolaan asset kampung yang melimpah di kampung. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Uncen melalui Fakultas Ekonomi dan Bisnis

telah melaksanakan aktivitas pelatihan Manajemen Aset bagi Aparatur Kantor Pemerintahan Kampung Holtekamp Kota Jayapura. Kegiatan ini bertujuan untuk dapat menumbuhkan pemahaman keilmuan dan pemahaman aparatur kantor kampung dan juga masyarakat kampung terkait pentingnya pengelolaan asset kampung dalam mendorong kesejahteraan masyarakat kampung.

2. Kajian Pustaka

2.1 Teori Agensi

Teori ini memberikan penjelasan terkait hubungan kontraktual antara dua pihak, yaitu diantara principal yang memberikan pekerjaan kepada agen untuk melakukan beberapa jasa atas nama principal yang didalamnya terdapat delegasi wewenang. Teori agensi berupaya menjawab masalah yang timbul dalam hubungan antar principal dan agen diantaranya yaitu konflik yang terjadi antara principal dan agen dalam pencapaian tujuan serta apakah sepadan upaya yang telah dilakukan principal untuk mengetahui bahwa yang dilakukan oleh agen sejalan dengan tujuan.

Selain itu, masalah keagenan timbul apabila agen bertindak dalam rangka memaksimalkan kepentingannya sendiri tanpa memperhatikan kepentingan principal atau bertindak tidak sejalan dengan keinginan dari principal. Adanya perbedaan kepentingan antara agen dan principal mengakibatkan adanya asimetri informasi diantara keduanya, khususnya agen yang memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan principal.

Dalam kaitannya dengan pengelolaan asset pemerintah kampung, yang bertindak sebagai agen adalah kepala kampung dan perangkat kampung, sedangkan yang bertindak sebagai principal adalah masyarakat kampung dan lembaga perwakilan masyarakat. Untuk meminimalisir adanya asimetri informasi, di dalam Permendagri No. 113 tahun 2014 dan Permendagri No. 1 tahun 2016 telah diatur bahwa salah satu laporan yang menjadi bagian dari pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKampung adalah laporan kekayaan milik kampung. Laporan tersebut harus disampaikan kepada bupati/walikota dan diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat seperti papan pengumuman, radio komunikasi dan media informasi lainnya.

2.2 Pemerintahan Desa/Kampung

Setiap desa/kampung mempunyai sistem pemerintahannya sendiri. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa terdiri atas pemerintahan desa yang termasuk kepala desa/kampung dan perangkat desa/kampung, serta

Badan Pemusyawaratan Desa/Kampung (BPD/Bamuskam) (Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014; 9).

2.3 Pengelolaan Keuangan Desa/Kampung

Berdasarkan Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, yang dimaksud dengan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaannya merupakan keseluruhan kegiatan yang mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Yang menjadi karakteristik dalam pengelolaan keuangan desa yaitu partisipatif, transparan dan akuntabel. Partisipatif berarti melibatkan berbagai pihak dalam pengelolaan keuangan desa, transparan berarti terbuka dalam pengelolaan, tidak ada yang dirahasiakan, dan akuntabel berarti dapat dipertanggungjawabkan secara formal maupun material (Hamzah, 2019).

2.4 Aset Desa/Kampung

Permendagri nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa menyatakan bahwa aset Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) atau perolehan Hak lainnya yang sah. Jenis aset desa terdiri atas tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa yang berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset desa. Dalam melaksanakan kekuasaan tersebut, Kepala Desa dapat menguasakan sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset desa dan Unsur Perangkat Desa sebagai petugas/pengurus aset.

Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Pengaturan atas pengelolaan aset desa dilakukan sesuai dengan jenis asetnya. Aset berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa. Aset desa berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib. Selain itu, aset desa dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan desa, Sementara itu, aset desa dilarang untuk diserahkan kepada pihak

lain sebagai pembayaran atas tagihan pemerintah desa dan dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman (Firmansyah, 2018).

3. Metode Pelaksanaan Kegiatan

Dalam kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan pendekatan metode PALS (*Participatory Action Learning System*), yang merupakan pelibatan khalayak sasaran dalam proses pembelajaran aktif partisipan dalam program kegiatan secara alamiah dengan segala pendekatan sehingga membentuk suatu sistem interaksi pembelajaran secara partisipatif, baik secara personal maupun komunal (Swasta *et al.*, 2011). Dengan secara langsung melakukan pelatihan kepada para aparatur kantor pemerintahan Kampung Holtekamp, lembaga perwakilan masyarakat dalam hal ini badan permusyawaratan kampung (BAMUSKAM) dan perwakilan masyarakat kampung yang ada di Pemerintahan Kampung Holtekamp Kota Jayapura. Diharapkan dapat menumbuhkan pemahaman keilmuan dan pemahaman aparatur kantor kampung dan juga masyarakat kampung terkait pentingnya pengelolaan aset kampung dalam mendorong kesejahteraan masyarakat kampung.

Pelaksanaan prinsip dasar tersebut dalam pengabdian ini dijalankan sebagai berikut: (1) menempatkan kelompok Aparatur Kantor Pemerintahan Kampung Holtekamp sebagai objek dan sekaligus sebagai subjek kegiatan; (2) pelaksanaan program menggunakan berbagai pendekatan; dan (3) pelaksanaan program bersifat sistemik.

4. Hasil Pelaksanaan Kegiatan

4.1. Peserta Pelatihan Penyusunan Anggaran Kampung

Kegiatan Pelatihan Manajemen Aset Kampung Bagi Aparatur Kantor Pemerintahan Kampung Holtekamp Distrik Muara Tami Kota Jayapura berlangsung secara offline dengan tatap muka langsung dengan jumlah peserta kur sekitar 13 peserta yang hadir. Seminggu sebelum kegiatan telah disampaikan surat pemberitahuan kepada kepala kampung holtekamp untuk dapat memfasilitasi kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Peserta dalam kegiatan ini adalah para aparatur kantor pemerintahan Kampung Holtekamp, lembaga perwakilan masyarakat dalam hal ini badan permusyawaratan kampung (BAMUSKAM) dan perwakilan masyarakat kampung yang ada di Pemerintahan Kampung Holtekamp Kota Jayapura, yang terdata sebanyak 20 orang, akan tetapi yang hadir sebanyak 13 orang. Berikut ini adalah rincian karakteristik peserta pelatihan Manajemen Aset Kampung Bagi Aparatur Kantor Pemerintahan Kampung Holtekamp Distrik Muara Tami di Kota Jayapura.

Tabel 1. Jenis Kelamin Peserta Pelatihan Manajemen Aset Kampung Bagi Aparatur Pemerintahan Kampung Holtekamp Distrik Muara Tami di Kota Jayapura

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki – Laki	7	54%
2	Perempuan	6	46%
Jumlah		13	100%

Sumber: Data diolah (2023)

Dari data diatas tergambar bahwa dari jumlah peserta yang hadir terdapat 7 orang peserta laki-laki atau sebesar 54% dan 6 orang peserta Perempuan atau sebesar 46%.

Tabel 2. Distribusi Partisipan Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah (Orang)
1	Kepala Kampung	1
2	Kasi Pemerintahan	1
3	Kasi Kesra	1
4	Kaur Umum	1
5	Aparat K. P. Umum	1
6	Bendahara Kampung	1
7	Bamuskam	3
8	Sekretaris Bamuskam	1
9	Ketua RT 03/RW01	1
10	Bendahara PKK	1
11	Kader PKK	1
Jumlah		13

Sumber: Data diolah (2023)

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa hampir semua peserta yang hadir menduduki jabatan yang penting dalam pemerintahan kampung di kampung holtekamp yang dapat menjadi pengambil kebijakan terkait bagaimana pengelolaan asset kampung di kampung holtekamp.

Tabel 4. Distribusi Partisipan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	SD/SLTP/SMP	1	8%
2	SLTA/SMA/SMK	7	54%
3	S1	5	38%
Jumlah		13	100%

Sumber: Data diolah (2023)

Dari tabel diatas dapat diperoleh gambaran mengenai jumlah partisipan berdasarkan tingkat pendidikan, yang lebih banyak yaitu partisipan dengan tingkat pendidikan SLTA/SMA/SMK yaitu berjumlah 7 orang dengan persentase (54%), yang memiliki tingkat pendidikan S1 berjumlah 5 orang dengan persentase (38%), dan yang memiliki tingkat pendidikan SD/SLTP/SMP yaitu 1 orang dengan persentase (8%).

Tabel 5. Distribusi Partisipan Berdasarkan Masa Kerja

No	Masa Kerja (Tahun)	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	1 – 10 tahun	6	46%
2	11- 20 tahun	3	23%
3	'> 20 tahun	1	8%
4	Tidak memberikan informasi masa kerja	3	23%
Jumlah		13	100%

Sumber: Data diolah (2023)

Dari tabel diatas dapat diperoleh gambaran mengenai jumlah partisipan berdasarkan masa kerjanya, yang paling banyak memiliki masa kerja diantara 1-10 tahun yaitu berjumlah 6 orang dengan persentase (46%), partisipan yang memiliki masa kerja diantara 11-20 tahun yaitu sebanyak 3 orang dengan persentase (23%), partisipan yang memiliki masa kerja > 20 tahun yaitu berjumlah 1 orang dengan persentase (8%) dan partisipan yang tidak memberikan informasi terkait masa kerjanya yaitu berjumlah 3 orang dengan persentase (23%).

4.2. Pembahasan

Dari hasil pemberian materi dan diskusi yang terjadi menunjukkan bahwa pemberian stimulus dan konsep sederhana mengenai definisi asset, melatih peserta untuk mengidentifikasi asset apa saja yang ada di kantor kampung dan juga di wilayah pemerintahan kampung holtekamp. Dari hasil diskusi yang terjadi, hal menarik yang di diskusikan adalah kampung holtekamp telah memiliki tambak ikan atas nama kampung di daerah koya akan tetapi belum di beri tanda papan nama kepemilikan di lokasi tambak ikan milik pemerintahan kampung holtekamp. Selain itu, hal yang didiskusikan yaitu bagaimana melakukan pengakuan dan penilaian terhadap asset pariwisata yang ada di Kampung Holtekamp berupa tempat wisata Pantai Holtekamp.

Hal lainnya yang di diskusikan yaitu mengenai pentingnya pengelolaan asset terkhusus inventarisasi asset kampung yang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman para peserta yaitu dalam mengelola asset kampung untuk mencapai optimalisasi pemanfaatan dan kesejahteraan masyarakat kampung yang berada di wilayah kantor pemerintahan kampung holtekamp.

Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan dapat mampu untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para Aparatur Kantor Pemerintahan Kampung Holtekamp, anggota BAMUSKAM dan perwakilan warga kampung holtekamp mengenai pengelolaan asset kampung dapat bertumbuh.

Sehingga, para Aparatur Kantor Pemerintahan Kampung Holtekamp, anggota BAMUSKAM dan perwakilan warga kampung holtekamp menjadi mampu untuk mengidentifikasi dan menggali potensi asset kampung serta bagaimana mengelola asset kampung dengan baik. Selanjutnya, aset kampung yang merupakan hal fundamental dalam menyokong pendapatan kampung yang digunakan untuk jalannya operasional pemerintahan dan sebagai sumber daya pendapatan bagi kampung agar terus berkembang dan menjadi bagian dalam mewujudkan kampung mandiri.

Dari hasil pemberian angket berupa pertanyaan terkait pengelolaan asset kampung kepada para peserta di peroleh distribusi jawaban sebagai berikut:

4.3 Distribusi Jawaban Partisipan terhadap Pengelolaan Aset Kampung

1. Pengelola Aset telah membuat pedoman mengenai kebijakan pengelolaan asset kampung

Tabel 6. Tanggapan Partisipan terhadap Pernyataan: Pengelola Aset telah membuat pedoman mengenai kebijakan pengelolaan asset kampung

No	Tanggapan	Jumlah	Persentase (%)
1	Sangat Setuju	7	54%
2	Setuju	6	46%
3	Kurang Setuju	-	-
4	Tidak Setuju	-	-
5	Sangat Tidak Setuju	-	-
Jumlah		13	100%

Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan data yang tertera di atas, 7 partisipan atau 54% menyatakan sangat setuju, sementara 6 partisipan atau 46% menyatakan setuju terkait kebijakan pengelolaan asset kampung. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa mayoritas partisipan menyetujui bahwa pengelola asset telah merumuskan pedoman mengenai kebijakan pengelolaan asset kampung.

Pengelolaan asset kampung mencakup serangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian asset kampung sesuai dengan Permendagri No. 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 07 tentang Aset Tetap, aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan diharapkan memberikan manfaat ekonomi dan sosial di masa depan, serta dapat diukur dalam satuan uang. Ini juga mencakup sumber daya non-keuangan yang

digunakan untuk menyediakan layanan kepada masyarakat dan yang dipelihara karena nilai sejarah dan budaya.

Meskipun penelitian yang dilakukan oleh Dandi D. Mnumumes (2022) menunjukkan bahwa laporan pengelolaan asset Kampung Holtekamp Distrik Muara Tami belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016, mayoritas partisipan tetap mendukung langkah pengelola asset dalam merumuskan pedoman kebijakan pengelolaan asset kampung.

Dalam konteks teori agensi terkait pengelolaan asset pemerintah kampung, yang bertindak sebagai agen adalah kepala kampung dan perangkat kampung, yang telah merumuskan pedoman kebijakan asset kampung, seperti yang tercermin dari jawaban partisipan dalam angket yang menunjukkan dukungan terhadap langkah kepala kampung dan perangkat kampung dalam menyusun pedoman pengelolaan asset kampung holtekamp.

2. Pengelola Aset telah membuat petunjuk teknis pelaksanaan dan penggunaan asset kampung

Tabel 7. Tanggapan Partisipan terhadap Pernyataan: Pengelola Aset telah membuat petunjuk teknis pelaksanaan dan penggunaan asset kampung

No	Tanggapan	Jumlah	Persentase (%)
1	Sangat Setuju	3	23%
2	Setuju	9	69%
3	Kurang Setuju	-	-
4	Tidak Setuju	1	8%
5	Sangat Tidak Setuju	-	-
Jumlah		13	100%

Sumber: Data diolah (2023)

Dari tabel yang disajikan, terlihat bahwa 9 partisipan atau 69% menyatakan setuju, 3 partisipan atau 23% menyatakan sangat setuju, dan hanya 1 partisipan atau 8% menyatakan tidak setuju terkait pembuatan petunjuk teknis pelaksanaan dan penggunaan asset kampung oleh pengelola asset. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mayoritas partisipan mendukung langkah tersebut.

Meskipun penelitian oleh Dandi D. Mnumumes (2022) menunjukkan bahwa laporan pengelolaan asset kampung Holtekamp di distrik Muara Tami belum memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan asset kampung, mayoritas partisipan masih menyatakan setuju terhadap langkah pengelola asset dalam menyusun petunjuk teknis pelaksanaan dan penggunaan asset kampung.

Proses pengelolaan aset kampung berusaha meningkatkan efisiensi dan transparansi dengan menyusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Penggunaan Aset Kampung. Dokumen ini bertujuan memberikan panduan rinci bagi semua pihak terlibat dalam pengelolaan aset kampung, termasuk perangkat desa, masyarakat, dan pihak lainnya.

Petunjuk ini mencakup berbagai aspek manajemen aset, dari inventarisasi hingga pemeliharaan dan pemanfaatan optimal. Diharapkan dengan adanya panduan ini, setiap aset kampung dapat dikelola secara profesional, efisien, dan sesuai peraturan, sehingga memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak.

Penyusunan petunjuk teknis ini juga bertujuan untuk meminimalkan konflik kepentingan antara pemilik aset (masyarakat) dan pengelola aset (pemerintahan kampung Holtekamp), serta memastikan tujuan yang sejalan antara keduanya.

3. Pengelola Aset telah menetapkan barang sesuai dengan keperluan, mutu, dan jumlah aset kampung

Tabel 8. Tanggapan Partisipan terhadap Pernyataan: Pengelola Aset telah menetapkan barang sesuai dengan keperluan, mutu dan jumlah aset kampung

No	Tanggapan	Jumlah	Persentase (%)
1	Sangat Setuju	1	8%
2	Setuju	11	84%
3	Kurang Setuju	1	8%
4	Tidak Setuju	-	-
5	Sangat Tidak Setuju	-	-
Jumlah		13	100%

Sumber: Data diolah (2023)

Dari data yang tercantum dalam tabel, terdapat 11 partisipan atau 84% yang menyatakan setuju, 1 partisipan atau 8% yang menyatakan sangat setuju, dan 1 partisipan atau 8% yang menyatakan kurang setuju terkait penetapan kebutuhan barang sesuai dengan keperluan, mutu, dan jumlah aset kampung oleh pengelola aset. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mayoritas partisipan mendukung langkah tersebut.

Meskipun penelitian oleh Dandi D. Mnumumes (2022) menunjukkan bahwa laporan pengelolaan aset kampung Holtekamp di distrik Muara Tami belum mematuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset kampung, dengan tidak melaksanakan RPJMK secara memadai, kurangnya transparansi dalam pengadaan aset kampung, serta kurangnya kompetensi tenaga SDM dan pemahaman terhadap regulasi terkait, hal ini menyebabkan pengelolaan aset kampung Holtekamp kurang optimal.

Pengelola Aset Kampung sebaiknya mengambil langkah-langkah strategis dengan menetapkan barang-barang sesuai dengan kebutuhan, mutu, dan jumlah yang diperlukan untuk memastikan pengelolaan aset kampung yang efisien dan efektif. Keputusan ini harus mempertimbangkan tidak hanya kebutuhan jangka pendek tetapi juga dampak jangka panjang dan keberlanjutan. Langkah ini merupakan implementasi dari prinsip-prinsip Teori Agensi, yang menekankan pentingnya komunikasi, transparansi, dan kepercayaan antara pemilik aset (prinsipal) dan pengelola aset (agen).

4. Pengelola Aset telah memahami mengenai kebijakan pengelolaan aset dan petunjuk teknis pelaksanaan dan penyimpanan barang milik kampung

Tabel 9. Tanggapan Partisipan terhadap Pernyataan: Pengelola Aset telah memahami mengenai kebijakan pengelolaan aset dan petunjuk teknis pelaksanaan dan penyimpanan barang milik kampung

No	Tanggapan	Jumlah	Persentase (%)
1	Sangat Setuju	7	54%
2	Setuju	5	38%
3	Kurang Setuju	1	8%
4	Tidak Setuju	-	-
5	Sangat Tidak Setuju	-	-
Jumlah		13	100%

Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan data yang tertera dalam tabel, terdapat 7 partisipan atau 54% yang menyatakan sangat setuju, 5 partisipan atau 38% yang menyatakan setuju, dan 1 partisipan atau 8% yang menyatakan kurang setuju terkait pemahaman mengenai kebijakan pengelolaan aset dan petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan serta penyimpanan barang milik kampung oleh pengelola aset. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa mayoritas partisipan mendukung pemahaman tersebut.

Meskipun penelitian yang dilakukan oleh Dandi D. Mnumumes (2022) menunjukkan bahwa laporan pengelolaan aset kampung Holtekamp di distrik Muara Tami belum memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset kampung, dengan beberapa tahapannya yang belum dilaksanakan secara baik, seperti perencanaan yang belum mengikuti RPJMK dengan baik, kurangnya transparansi dalam pengadaan aset kampung, dan proses penatausahaan yang belum sesuai dengan Permendagri No 1 tahun 2016, serta kurangnya kompetensi tenaga SDM dan pemahaman terhadap regulasi terkait pengelolaan aset kampung, hal ini menyebabkan pengelolaan aset kampung Holtekamp menjadi kurang optimal.

Pengelola Aset Kampung yang telah menunjukkan komitmen yang tinggi dalam memahami dan menerapkan kebijakan pengelolaan aset serta petunjuk teknis pelaksanaan dan penyimpanan barang milik kampung. Pemahaman ini menjadi dasar yang penting dalam upaya meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset kampung. Terkait dengan teori agensi, ini menunjukkan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan hubungan saling percaya antara pemilik aset (prinsipal) dan pengelola aset (agen).

5. Pengelola Aset melakukan pemantauan dan penerbitan terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan barang milik kampung.

Tabel 10. Tanggapan Partisipan terhadap Pernyataan: Pengelola Aset melakukan pemantauan dan penerbitan terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan barang milik kampung

No	Tanggapan	Jumlah	Persentase (%)
1	Sangat Setuju	5	38%
2	Setuju	5	38%
3	Kurang Setuju	1	8%
4	Tidak Setuju	2	16%
5	Sangat Tidak Setuju	-	-
Jumlah		13	100%

Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan data dalam tabel, terdapat 5 partisipan atau 38% yang menyatakan sangat setuju, 5 partisipan atau 38% yang menyatakan setuju, 1 partisipan atau 8% yang menyatakan kurang setuju, dan 2 partisipan atau 16% yang menyatakan tidak setuju terhadap pengelolaan aset yang meliputi pemantauan terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan barang milik kampung oleh pengelola aset. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa mayoritas partisipan mendukung langkah tersebut.

Meskipun penelitian oleh Dandi D. Mnumumes (2022) menemukan bahwa laporan pengelolaan aset kampung Holtekamp di distrik Muara Tami belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset kampung, dengan beberapa tahapannya yang masih kurang transparan seperti proses pengadaan aset kampung, pencatatan penatausahaan yang belum sesuai dengan Permendagri No 1 tahun 2016, serta pelaporan yang belum sepenuhnya transparan. Selain itu, kendala seperti kurangnya kompetensi tenaga SDM dan kurangnya pemahaman terhadap regulasi terkait pengelolaan aset kampung juga menyebabkan pengelolaan aset kampung Holtekamp tidak optimal.

Pengelola Aset Kampung telah menjalankan tugas penting dalam memantau dan menerbitkan informasi terkait penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan barang milik kampung. Langkah ini merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan aset kampung, sehingga aset tersebut dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Hal ini terkait dengan teori agensi yang menyoroti pentingnya pengawasan antara pemilik aset dan pengelola aset.

6. Pengelola Aset secara berkala melakukan pembinaan pengelolaan barang milik kampung dan melakukan pengawasan pelaksanaan tugas

Tabel 11. Tanggapan Partisipan terhadap Pernyataan: Pengelola Aset secara berkala melakukan pembinaan pengelolaan barang milik kampung dan melakukan pengawasan pelaksanaan tugas

No	Tanggapan	Jumlah	Persentase (%)
1	Sangat Setuju	2	15%
2	Setuju	8	62%
3	Kurang Setuju	1	8%
4	Tidak Setuju	2	15%
5	Sangat Tidak Setuju	-	-
Jumlah		13	100%

Sumber: Data diolah (2023)

Dari data yang terlihat dalam tabel, terdapat 8 partisipan atau 62% yang menyatakan setuju, 2 partisipan atau 15% yang menyatakan sangat setuju, 1 partisipan atau 8% yang menyatakan kurang setuju, dan 2 partisipan atau 15% yang menyatakan tidak setuju terhadap kegiatan pengelolaan aset kampung yang mencakup pembinaan secara berkala dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas oleh pengelola aset. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mayoritas partisipan mendukung praktik tersebut.

Meskipun penelitian oleh Dandi D. Mnumumes (2022) menunjukkan bahwa laporan pengelolaan aset kampung Holtekamp di distrik Muara Tami belum mematuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset kampung, terutama terkait kurangnya transparansi dalam pengawasan terhadap pertanggungjawaban pengelolaan aset kampung di keuangan kas kampung untuk pencatatan aset kampung. Kurangnya kompetensi tenaga SDM dan pemahaman terhadap regulasi yang terkait dengan pengelolaan aset kampung juga menjadi faktor yang menyebabkan pengelolaan aset kampung Holtekamp belum optimal.

Pengelola Aset Kampung yang telah menerapkan program pembinaan dan pengawasan secara berkala dalam pengelolaan barang milik kampung. Langkah ini bertujuan untuk

memastikan bahwa pengelolaan aset dilakukan dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta untuk meningkatkan kapasitas para pengelola aset di tingkat kampung. Jika dilihat dari sudut pandang teori agensi, ini dapat membantu meminimalisir risiko konflik kepentingan antara pemilik aset dan pengelola aset.

4.4 Distribusi Jawaban Partisipan terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset

Optimalisasi pemanfaatan aset merupakan hubungan antara kegunaan layanan, imbalan, keuntungan dengan pemanfaatan dari sebuah aset dimana dapat menghasilkan manfaata yang lebih atau juga mendatangkan pendapatan.

Pernyataan mengenai optimalisasi pemanfaatan aset dalam angket ini berisi tiga pernyataan yang dengan hasil sebagai berikut:

1. Aset milik kampung masih ada yang belum dikelola dan dimanfaatkan dengan baik

Tabel 12. Tanggapan Partisipan terhadap Pernyataan: Aset milik kampung masih ada yang belum dikelola dan dimanfaatkan dengan baik

No	Tanggapan	Jumlah	Persentase (%)
1	Sangat Setuju	2	15%
2	Setuju	7	54%
3	Kurang Setuju	2	15%
4	Tidak Setuju	2	16%
5	Sangat Tidak Setuju	-	-
Jumlah		13	100%

Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan data dalam tabel tersebut, terdapat 7 partisipan atau 54% yang menyatakan setuju, 2 partisipan atau 15% yang menyatakan sangat setuju, 2 partisipan atau 15% yang menyatakan kurang setuju, dan 2 partisipan atau 16% yang menyatakan tidak setuju terhadap kenyataan bahwa masih ada aset milik kampung yang belum dikelola dan dimanfaatkan dengan baik. Dari situ, dapat disimpulkan bahwa mayoritas partisipan sependapat tentang hal tersebut.

Sejalan dengan hasil penelitian oleh Dandi D. Mnumumes (2022) menemukan bahwa laporan pengelolaan aset kampung Holtekamp di distrik Muara Tami belum mematuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset kampung, dengan beberapa tahapannya yang masih kurang transparan seperti perencanaan yang belum mematuhi RPJMK, pelaporan yang belum sepenuhnya transparan, serta pengawasan yang masih belum transparan terutama dalam pencatatan aset kampung di keuangan kas kampung. Kurangnya kompetensi tenaga SDM dan pemahaman terhadap regulasi yang terkait dengan pengelolaan aset kampung juga menjadi faktor yang menghambat optimalisasi pengelolaan aset kampung Holtekamp.

Pengelolaan aset kampung merupakan aspek penting dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, Pengelola Aset Kampung menyadari bahwa masih ada sejumlah aset milik kampung yang belum dikelola dan dimanfaatkan secara optimal. Hal ini menimbulkan tantangan yang perlu diatasi untuk memaksimalkan penggunaan aset yang ada. Dalam konteks teori agensi, ketidakefektifan pengelolaan aset yang terjadi bisa disebabkan oleh adanya asimetri informasi antara pemilik aset dan pengelola aset.

2. Proses inventarisasi aset yang telah dilaksanakan saat ini dapat meningkatkan optimalisasi dan pemanfaatan aset kampung

Tabel 13. Tanggapan Partisipan terhadap Pernyataan: Proses inventarisasi aset yang telah dilaksanakan saat ini dapat meningkatkan optimalisasi dan pemanfaatan aset kampung

No	Tanggapan	Jumlah	Persentase (%)
1	Sangat Setuju	3	23%
2	Setuju	9	69%
3	Kurang Setuju	1	8%
4	Tidak Setuju	-	-
5	Sangat Tidak Setuju	-	-
Jumlah		13	100%

Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan data yang tercantum dalam tabel, didapati bahwa 9 partisipan atau 69% menyatakan setuju, 3 partisipan atau 23% menyatakan sangat setuju, 1 partisipan atau 8% menyatakan kurang setuju, dan 2 partisipan atau 16% menyatakan tidak setuju terhadap proses inventarisasi aset yang telah dilaksanakan saat ini, yang menunjukkan mayoritas partisipan setuju bahwa proses tersebut dapat meningkatkan optimalisasi dan pemanfaatan aset kampung.

Sejalan dengan hasil penelitian oleh Dandi D. Mnumumes (2022) menunjukkan bahwa laporan pengelolaan aset kampung Holtekamp di distrik Muara Tami belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset kampung, dengan proses penatausahaan yang belum mencatat secara sesuai dengan Permendagri No 1 tahun 2016, serta kendala seperti kurangnya kompetensi tenaga SDM dan kurangnya pemahaman terhadap regulasi terkait pengelolaan aset kampung, hal ini mengakibatkan pengelolaan aset kampung Holtekamp belum optimal.

Pengelola Aset Kampung yang telah melaksanakan proses inventarisasi aset yang komprehensif, sebuah langkah penting yang bertujuan untuk meningkatkan optimalisasi dan pemanfaatan aset kampung. Proses ini tidak hanya mencatat dan mengelola aset yang ada, tetapi juga memastikan bahwa setiap aset memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat kampung. Proses inventarisasi yang dilakukan dapat

meningkatkan transparansi dan memperkuat pengawasan sehingga dapat mengurangi asimetri informasi antara pemilik aset dan pengelola aset.

3. Aset yang belum optimal pemanfaatannya jika dikelola dengan baik akan menjadi sumber pendapatan

Tabel 14. Tanggapan Partisipan terhadap Pernyataan: Aset yang belum optimal pemanfaatannya jika dikelola dengan baik akan menjadi sumber pendapatan

No	Tanggapan	Jumlah	Persentase (%)
1	Sangat Setuju	3	23%
2	Setuju	9	69%
3	Kurang Setuju	1	8%
4	Tidak Setuju	-	-
5	Sangat Tidak Setuju	-	-
Jumlah		13	100%

Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan data yang tertera dalam tabel, terdapat 9 partisipan atau 69% yang menyatakan setuju, 3 partisipan atau 23% yang menyatakan sangat setuju, 1 partisipan atau 8% yang menyatakan kurang setuju, dan 2 partisipan atau 16% yang menyatakan tidak setuju terhadap gagasan bahwa aset yang belum dimanfaatkan secara optimal memiliki potensi sebagai sumber pendapatan jika dikelola dengan baik. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa mayoritas partisipan setuju dengan pandangan tersebut.

Meskipun hasil penelitian oleh Dandi D. Mnumumes (2022) menunjukkan bahwa laporan pengelolaan aset kampung Holtekamp di distrik Muara Tami belum mematuhi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset kampung, terutama karena kurangnya kompetensi tenaga SDM dan keterbatasan pemahaman terhadap regulasi terkait pengelolaan aset kampung, hal ini telah mendorong pengelolaan aset kampung Holtekamp belum mencapai tingkat pemanfaatan asset yang optimal.

Pengelolaan aset kampung yang belum optimal memiliki potensi besar untuk menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi kampung jika dikelola dengan baik. Optimalisasi pemanfaatan aset tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga akan mendukung pembangunan berkelanjutan.

Dalam konteks Teori Agensi, situasi ini dapat dianalisis sebagai kesempatan bagi pengelola aset (agen) untuk meningkatkan pemanfaatan aset agar sesuai dengan kepentingan prinsipal (masyarakat kampung), dengan mengurangi asimetri informasi, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas.

5 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat dibuat dalam Kegiatan Pelatihan Manajemen Aset Kampung Bagi Aparatur Kantor Pemerintahan Kampung Holtekamp Distrik Muara Tami Kota Jayapura adalah untuk memastikan bahwa pelatihan ini diharapkan dapat mampu untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para Aparatur Kantor Pemerintahan Kampung Holtekamp, anggota BAMUSKAM dan perwakilan warga kampung holtekamp mengenai pengelolaan asset kampung dapat bertumbuh dan menjadi mampu untuk mengidentifikasi dan menggali potensi asset kampung serta bagaimana mengelola asset kampung dengan baik.

Untuk saran selanjutnya, pelaksanaan kegiatan pelatihan ada baiknya selain memperhatikan waktu pendampingan dan materi pelatihan, hendaknya lebih melakukan kegiatan pendampingan lapangan dalam praktik pengelolaan asset, misalnya pada tahap inventarisasi asset tetap yang ada. Sehingga para peserta benar-benar belajar dari praktik yang dilakukan dan memahami dengan baik apa yang telah diajarkan serta memberikan dampak nyata dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

Daftar Pustaka

- Firmansyah, A. (2018). *Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Tangerang*. Department of Accounting Polytechnic of State Finance STAN.
- Hamzah, A. (2019). *Analisis Pengelolaan Aset Desa di Desa Saur-Saebu Kecamatan Sapeken*. Universitas Wiraja Sumenep.
- Mnumumes, D. D. (2022). *Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Kampung Holtekamp Distrik Muara Tami Kota Jayapura*. Jurusan Akuntansi Universitas Cenderawasih.
- Prastyo, T., Ivanasandi, J.L & P. A. (2022). *Pengelolaan Aset Desa (Studi Kasus: BUMDes Desa Sungai Raya)*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan UM Lampung II*(2).
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintahan Nomor 47 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Asset Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap.
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- <https://www.masterplandes.com/penataan-desa/partisipasi-warga-dalam-mengelola-aset-desa/>
- <https://semarang.bisnis.com/read/20191217/535/1182249/pemkab-boyolali-amankan-data-aset-desa-rp105-triliun>